

Implementasi dan Makna Tiga Hukum Adat di Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan: Studi Kajian Sosiologi Budaya

Khairun Nisa¹, Kaharuddin², Aliem Bahri³

Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

khairunnisanur@gmail.com¹, kaharuddin@unismuh.ac.id², aliembahri@unismuh.ac.id³

Kata Kunci:

Implementasi, Makna, Hukum Adat.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui implementasi tiga hukum adat di Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 2) Untuk mengetahui makna dari tiga hukum adat di Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Ammatoa (ketua adat), pemangku adat dan masyarakat Desa Tanah Towa. Lokasi penelitian di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam implementasi tiga hukum adat terdapat tiga sanksi hukum yang diberlakukan diantaranya cappa babbala, tangnga babbala dan poko babbala. Cappa babbala merupakan pemberian sanksi yang bersifat ringan dengan denda sebesar empat sampai enam juta rupiah, tangnga babbala merupakan pemberian sanksi yang sifatnya sedang dengan denda sebesar enam sampai delapan juta rupiah dan poko babbala merupakan pemberian sanksi yang paling berat dengan denda sebesar delapan sampai dua belas juta rupiah. Dalam hukum adat di Kajang Ammatoa segala sesuatu memiliki makna simbolis mulai dari aturan ketaatan kepada Ammatoa, aturan melestarikan lingkungan dan berpakaian sederhana yang mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, spiritual dan hubungan dengan alam. Makna hukum adat tidak bersifat monoton tapi terus dipahami dan ditaksirkan ulang dalam proses interaksi sehari-hari antar anggota masyarakat adat sehingga menciptakan hubungan sosial yang kuat dalam masyarakat.

Key Word:

Implementation, Meaning, Customary Law.

Abstract

This research aims to: 1) Explore the implementation of the three customary laws in Kajang Ammatoa, Bulukumba Regency, South Sulawesi. 2) Understand the meaning of the three customary laws in Kajang Ammatoa, Bulukumba Regency, South Sulawesi. This study is a descriptive qualitative research. The subjects of this research are the Ammatoa (traditional leader), customary stakeholders, and the residents of Tanah Towa Village. The research location is in Tanah Towa Village, Kajang District, Bulukumba Regency. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation studies. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research indicate that in the implementation of the three customary laws, three types of legal sanctions are enforced, namely cappa babbala, tangnga babbala, and poko babbala. Cappa babbala represents mild sanctions with fines ranging from four to six million rupiahs, tangnga babbala involves moderate sanctions with fines ranging from six to eight million rupiahs, and poko babbala is the most severe sanction with fines ranging from eight to twelve million rupiahs. In Kajang Ammatoa's customary law, everything carries symbolic meaning, including rules of obedience to the Ammatoa, environmental conservation, and simple clothing that reflects the values of simplicity, spirituality, and harmony with nature. The meaning of customary law is not static but is continuously understood and reinterpreted through daily interactions among members of the customary community, fostering strong social bonds within the society.

Copyright © 2025 Khairun Nisa, Kaharuddin, Aliem Bahri

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat kaya dengan keanekaragaman budaya yang mempunyai ribuan pulau serta ratusan suku membuat Indonesia pula kaya akan adat istiadat yang mempunyai segudang filosofi serta arti. Adat istiadat ini tentu sebagai warisan yang wajib dipelajari serta dilestarikan supaya tidak lenyap digerus masa.

Indonesia mempunyai adat istiadat yang bermacam-macam karena penduduknya yang heterogen. Masyarakat heterogen ini mempunyai budaya, tradisi, serta kebiasaan yang berbeda di tiap wilayah. Norma, nilai, serta tradisi warga Indonesia masih berlaku sampai saat ini. Adat istiadat merupakan bagian dari kekayaan budaya sesuatu wilayah ataupun bangsa. Tata cara norma merupakan bentuk budaya yang mewakili adat, nilai, tradisi, dan kebiasaan berasal dari masyarakat. Biasanya, adat istiadat digunakan untuk memandu perilaku dan sikap masyarakat tertentu.

Masih banyak suku-suku di Indonesia yang masih memegang erat adat istiadatnya salah satunya yaitu suku adat Kajang Ammatoa di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat suku adat Kajang Ammatoa merupakan suku yang mendiami bagian selatan provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Salah satu keunikan masyarakat adat Kajang Ammatoa terletak pada kepercayaan “patuntung” yang mereka anut secara turun-temurun dan juga mempercayai adanya “turie’ a’rakna” sebagai tuhan yang maha kuasa (Istiawati, 2016).

Kehidupan mereka sangat terbelakang bukan karena tidak terjangkau oleh pembangunan. Prinsip atau sikap hidup mereka yang masih memilih “kamase-masea” atau sederhana, sehingga mereka menolak semua program pembangunan masuk di desanya. Mereka tidak mengenal jalan aspal, penerangan listrik, sarana dan prasarana kehidupan kota/desa pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka memilih cara hidup sederhana dan apa adanya sebagai bagian dari Pasang (pesan) yaitu “tallasa kamase-masea” yang artinya hidup yang sederhana. Kamase-mase adalah pengalaman dari sistem nilai budaya pasang yang menjadi kewajiban bagi masyarakat adat selama hidup di dunia. dengan demikian akan menikmati kehidupan yang kalumanyang kalumpepeang di alam gaib. prinsip-prinsip yang dikandung kamase-mase adalah adanya hubungan sebab akibat perbuatan manusia yang akan mempengaruhi kehidupannya di akhirat (Nisa et al., 2023).

Pasang yang berarti pesan. Pasang dalam artian masyarakat di Desa Tanah Towa mengandung makna yang lebih besar dari sebuah pesan. Yaitu sebuah amanah dari leluhur yang bersifat sakral bagi masyarakat Adat di Desa Tanah Towa. Pasang ri Kajang merupakan pedoman hidup yang di terapkan masyarakat dari dahulu yang mengandung nilai-nilai kehidupan dengan membentuk karakter anak sejak dini. Hal ini terus dilakukan dari generasi kegenerasi karena jika hal ini tidak di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka akan berdampak buruk bagi masa depan anak dan masyarakat Adat Ammatoa. Keberadaan Pasang yang bersifat wajib untuk dituruti menjadikan nilainya lebih tinggi sehingga setiap orang yang melanggar Pasang akan berakibat buruk pada dirinya sendiri (Fadhel et al., 2021).

Pasang merupakan keberadaan yang bersifat wajib untuk dituruti. Setiap perbuatan yang melanggar Pasang dipercaya akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Bukan hanya di dunia berupa pengucilan ataupun terserang penyakit tertentu, namun juga akan mendapatkan “sanksi” di akhirat nanti, seperti tidak dapat bertemu dengan leluhur dalam keadaan yang sejahtera dan damai. Pasang memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat adat Ammatoa dikarenakan Pasang merupakan pedoman hidup sekaligus payung hukum masyarakat adat Kajang Ammatoa dalam berkehidupan (Ichwan et al., 2021)..

Dalam hidup bermasyarakat di Kawasan Adat Kajang Ammatoa diikat oleh aturan-aturan berupa hukum adat tidak tertulis yang mengikuti “pasang” (pesan atau amanat) yang dipercayai bahwa aturan ini datang dari Turie’ Akra’na (Tuhan yang Maha Kuasa) dan di sampaikan melalui Ammatoa (Rais, 2017).

Suku Kajang menjadi salah satu suku yang paling ditakuti di dunia karena hukum adatnya yang sakral dan ekstrem, dan menjadi daya tarik bagi setiap orang yang ingin mengenal lebih dekat suku Kajang yaitu budaya dan kehidupan masyarakatnya yang unik dan masih terpelihara dengan baik. Suku Kajang terbagi menjadi dua yaitu suku Kajang Luar dan suku Kajang Dalam. Suku Kajang Luar masih menjadikan hukum nasional sebagai hukum yang berlaku pada wilayah tersebut. Sementara itu, Suku Kajang Dalam merupakan Kawasan adat yang menegakkan hukum adat dengan baik dan tegas (Amir et al., 2017).

Hal tersebut berkaitan dengan Surah An-Nisa (4:58) yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

﴿٥٨﴾

innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâtî ilâ ahlihâ wa idzâ ḥakamtum bainan-nâsi an taḥkumû bil-‘adl, innallâha ni‘immâ ya‘idhukum biḥ, innallâha kâna samî‘am bashîrâ

Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman et al., 2021) hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengaruh nilai-nilai hukum adat sebagai sumber hukum kearifan lokal. faktor hukumnya sendiri (undang-undang). faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor

informasi dan sumber yang ada. Ketika triangulasi digunakan dalam penelitian, triangulasi berfungsi untuk mengumpulkan informasi dan menguji keakuratannya dari sudut pandang yang berbeda-beda tentang apa yang diteliti dengan cara mengurangi sebanyak mungkin data yang tidak jelas pada saat pengumpulan data dan analisis data (Alfansyur & Mariyani, 2020). Oleh karena itu, dilakukan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan sumber, waktu dan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tiga Hukum Adat di Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

Hukum adat di Kajang Ammatoa merupakan sistem hukum tradisional yang sangat mengutamakan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Di sini, adat istiadat memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan aturan yang ketat mengenai perilaku sosial, pengelolaan sumber daya alam, dan struktur kekuasaan. Hukum adat ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan, serta melestarikan tradisi dan warisan budaya yang telah ada sejak lama. Apabila hukum adat dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat pelanggaran.

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi yang mencakup denda atau tindakan sosial, diterapkan oleh lembaga adat yang memiliki otoritas dalam menjaga ketertiban dan keberlanjutan nilai-nilai adat. Penerapan hukum adat di Kajang Ammatoa mencerminkan usaha komunitas untuk memadukan kearifan lokal dengan kebutuhan sosial dan lingkungan mereka, menjaga keharmonisan dan kestabilan dalam kehidupan masyarakat. Seseorang yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan berat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi tersebut berupa cappa babbala, tangnga babbala dan poko babbala dengan denda yang bermacam-macam tergantung hasil musyawarah.

Cappa Babbala (Sanksi Ringan)

Cappa babbala merupakan sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran ringan. Dalam hasil wawancara disebutkan bahwa cappa babbala merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan langsung kepada pelaku agar tidak terjadi sesuatu yang buruk bagi kehidupan masyarakat. Dalam kawasan adat masyarakat sangat dituntut untuk menjaga perilaku, dan tutur kata yang baik. Jika hal tersebut tidak diindahkan maka akan mendapatkan sanksi ringan berupa teguran ataupun dengan membayar denda. Seperti dalam hasil wawancara yang dikatakan bahwa jika seseorang mengambil gambar di kawasan adat yang tidak tahu bahwa hal tersebut dilarang maka hanya akan mendapatkan teguran akan tetapi jika ia mengambil gambar untuk yang kedua kalinya maka akan dikenakan denda sebesar 1,5 juta rupiah.

Teguran hanya diperuntukkan bagi yang tidak tahu bahwa dalam Kawasan tidak diperbolehkan mengambil gambar secara sembarangan. Hal tersebut merupakan aturan yang biasanya akan diberitahukan sebelum seseorang ingin memasuki kawasan adat, karena segala sesuatu yang ada kaitannya dengan modernisasi sangat dilarang didalam kawasan adat. Hal tersebut diyakini oleh masyarakat dengan masuknya hal-hal yang berbau modernisasi akan menyebabkan perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari dan ditakutkan akan melunturkan budaya dan adat istiadat masyarakat Kajang dalam.

Hasil wawancara selanjutnya mengatakan bahwa seseorang yang mengejek atau menghina orang lain sehingga membuat orang tersebut sakit hati dan tidak terima akan hinaan tersebut maka orang yang menghina akan diberikan denda sebesar 1,250 juta rupiah, hal tersebut dianggap sepadan dengan pelanggaran yang dilakukannya. Adapun dari hasil wawancara serupa mengatakan bahwa apabila di kawasan adat terjadi tutung (menghina nasab seseorang) dengan sengaja maka ia akan diberi sanksi dengan membayar denda sebesar 6 juta rupiah. Penghinaan secara fisik dan nasab berbeda jumlah denda yang dibayar karena fisik hanya tertuju pada satu orang sedangkan nasab menyangkut banyak orang atau sama dengan menghina satu keturunan.

Nilai-nilai pasang mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Sebagaimana masyarakat Kajang memperlakukan seseorang baik orang yang di dalam Kawasan maupun dari luar kawasan adat. Masyarakat Kajang mengajarkan untuk selalu menghargai dan menghormati orang lain tanpa menilai dari segi fisik maupun nasabnya. Hasil wawancara selanjutnya mengatakan bahwa mencolek seseorang juga termasuk pelanggaran walaupun menurut pelaku hal tersebut hanya ia anggap sebagai candaan namun apabila korban tidak terima akan perlakuan tersebut dan merasa perbuatannya keterlaluan maka pelaku dapat dikenakan sanksi cappa babbala. Untuk denda yang diberikan kepada pelaku setara dengan menghina nasab seseorang.

Tangnga Babbala (Sanksi Sedang)

Tangnga babbala merupakan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran dengan wajib membayar denda sebesar 6 sampai 8 juta rupiah. Proses pemberian sanksi tangnga babbala ini dilakukan secara musyawarah oleh Ammatoa, pemangku adat dan dihadiri pelaku, korban serta para saksi. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa jika terjadi pelanggaran dengan menebang pohon secara sembarangan di dalam hutan adat

mulai dari 5 pohon atau lebih akan diberikan sanksi dengan membayar denda sebesar 8 juta rupiah. Masyarakat sangat tidak diperbolehkan menebang pohon dalam kawasan hutan adat karena menebang pohon termasuk dalam salah satu aturan hukum adat yang sangat sakral untuk dilanggar. Walaupun menebang pohon sangat tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan adat, tetapi jika hal tersebut digunakan untuk melakukan suatu ritual maka ia diperbolehkan untuk menebang pohon. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hutan adat bagi masyarakat Kajang dianggap keramat dan harus dijaga kelestariannya. Kawasan hutan adat terbagi menjadi tiga jenis diantaranya hutan keramat atau borong karama', hutan penyangga/perbatasan dan hutan masyarakat. hutan keramat atau borong karama' adalah hutan yang hanya boleh dimasuki oleh Ammatoa dan pemangku adat jika ada upacara adat yang akan dilaksanakan contohnya pengukuhan atau pelantikan Ammatoa dan upacara Pa'nganrung. Hutan penyangga/perbatasan biasa disebut dengan borong battasayya. Di dalam hutan ini kita diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan dengan syarat-syarat tertentu, salah satu syaratnya dengan seizin Ammatoa. Hutan masyarakat atau borong luarayya adalah hutan rakyat yang belum dibebani hak milik (Arni, 2019).

Hasil wawancara selanjutnya mengatakan bahwa jika terjadi perkelahian yang diakibatkan karena saling menghina dengan perkataan kasar maka mereka akan dibawa ke Ammatoa untuk diinterogasi kemudian setelah itu akan diberikan sanksi tangnga babbala oleh Amamotoa dari hasil musyawarah dengan membayar denda sebesar 8 juta rupiah. Dalam kawasan adat jika terjadi perkelahian terlebih dulu mereka akan dibawa ke Ammatoa untuk ditanya alasan mengapa mereka berkelahi. Setelah alasan mereka terungkap maka Ammatoa akan melakukan musyawarah dengan para pemangku adat dalam menentukan berat sanksi yang akan diberikan kepada mereka serta besar denda yang akan dibayar. Hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan efek jera serta tidak akan melakukannya lagi.

Dalam hal pemberian sanksi dan Keputusan Ammatoa akan mengadakan musyawarah terlebih dulu dengan para pemangku adat kemudian memutuskannya didepan mereka yang berkelahi serta para saksi yang hadir. Setiap Keputusan yang diberikan Ammatoa kepada orang yang melanggar hukum adat wajib dihadiri oleh para pemangku adat, orang yang melakukan pelanggaran serta beberapa orang saksi. Ini dilakukan agar apa yang dilakukan oleh Ammatoa agar sifatnya tidak dianggap diputuskan secara sepihak tetapi diputuskan secara bersama-sama dan adil.

Poko Babbala (Sanksi Berat)

Poko babbala adalah pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran berat diwajibkan membayar denda sebesar 8 sampai 12 juta rupiah. Pelanggaran yang akan langsung dikenakan poko babbala adalah melanggar hal yang dianggap keramat oleh masyarakat adat kajang yaitu empat hal di hutan adat diantaranya menebang pohon, membakar lebah, mengambil udang dan mengambil rotan. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa pemberian sanksi poko babbala diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran berat seperti mengambil udang karena kita tidak diperbolehkan mengambil hasil hutan kecuali diperuntukkan untuk upacara adat dan dengan izin dari Ammatoa.

Hasil wawancara selanjutnya mengatakan bahwa apabila terjadi pembunuhan maka pelaku akan dikenakan sanksi poko babbala dan wajib membayar denda senilai 12 juta rupiah, tidak hanya itu pelaku juga akan melakukan ritual pannyamburu. Ritual pannyamburu adalah ritual mendinginkan tanah dengan menyembelih seekor kambing yang diniatkan agar bumi tidak marah sehingga mengakibatkan kemarau yang berkepanjangan yang pada akhirnya menyebabkan gagal panen. Hasil wawancara selanjutnya mengatakan bahwa apabila terjadi pencurian sapi yang pelakunya tidak diketahui dengan pasti akan tetapi korban mencurigai seseorang sebagai pelaku pencurian lantas pelaku pun tidak mau mengakuinya. Karena pelaku bersikeras tidak mau mengaku, ia kemudian dibawa ke Ammatoa untuk bersumpah (pattunra). Pattunra hanya boleh dilakukan oleh pelaku dan Ammatoa dengan tujuan agar pelaku mengakui kesalahannya. Pattunra hanya dilakukan oleh Ammatoa dan pelaku karena Ammatoa dapat mengetahui gerak-gerik pelaku apabila ia berbohong. Setelah pelaku selesai di pattunra dan ia mengakui kesalahannya maka ia akan dikenakan denda sebesar 12 juta rupiah dan mengembalikan sapi sebanyak 2 kali lipat dari yang ia curi. Pemberian sanksi ini dapat membuat efek jera yang sangat mendalam bagi pelaku agar tidak melakukan pelanggaran lagi.

Hasil wawancara selanjutnya mengatakan bahwa jika terjadi pencurian emas dan uang tapi pelakunya belum diketahui maka akan dilakukan ritual tunu panroli dengan persetujuan dari Ammatoa selaku ketua adat. Tunu panroli adalah sebuah ritual pembakaran linggis dimana linggis yang dibakar telah diberi matra oleh orang yang ditunjuk langsung Ammatoa untuk melakukan ritual tersebut. Setelah linggis dibakar masyarakat akan dipanggil satu persatu untuk memegang linggis tersebut. Apabila ada orang yang tangannya melepuh atau terbakar pada saat memegang linggis maka dapat dipastikan bahwa dialah pelakunya. yang Apabila pelakunya sudah diketahui maka pelaku akan dikenakan sanksi poko babbala dengan denda sebesar 12 juta rupiah serta harus mengembalikan emas dan uang yang ia ambil. Hasil wawancara diatas dapat dikaitkan dalam teori

tindakan sosial yang mengatakan bahwa perilaku yang ditunjukkan secara terang-terangan maupun diam-diam oleh seseorang selalu mengarah pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial tidak hanya perilaku yang terjadi secara kebetulan tetapi mempunyai pola, struktur serta makna tertentu.

Dalam Teori Tindakan Sosial Max Weber secara khusus ia mengklasifikasikan tindakan sosial yang mempunyai makna subjektif menjadi empat tipe. Tindakan Rasionalitas Instrumental (Zwerk Rational), tindakan ini adalah suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh individu berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang secara sadar berhubungan dengan tujuan tindakan tersebut serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya.

Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational), tindakan rasional nilai dilakukan dengan mempertimbangkan nilai. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan mengutamakan apa yang menurutnya baik, wajar, atau benar dalam masyarakat dengan kepentingan individu. Adapun yang dianggap baik biasanya bersumber dari agama, etika atau bentuk sumber lain. Tindakan afektif (Affectual Action), tindakan afektif adalah tindakan yang paling didominasi oleh emosi dan perasaan tanpa refleksi pengetahuan atau rencana yang dilakukan secara sadar. Tindakan afektif tidak rasional, sifatnya spontan dan merupakan ekspresi emosional dari setiap orang. Tindakan tradisional (Traditionl Action), Dalam tindakan tradisional individu memperlihatkan perilaku tertentu berdasarkan budaya yang diperoleh dari nenek moyang tanpa pertimbangan secara sadar ataupun perencanaan. Tindakan tipe ini seringkali hanya menggunakan tanggapan secara otomatis dari rangsangan luar. Oleh karena itu tindakan tradisional tidak dikategorikan dalam tindakan yang menjadi sasaran peneliti karena tidak memiliki arti secara penuh. Tapi diwaktu tertentu tindakan tradisional dapat berubah menjadi tindakan yang penuh dengan arti sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk dipahami (Prahesti, 2021).

Dalam teori tindakan sosial hukum adat di Kajang Ammatoa dibuat untuk dapat dilaksanakan serta mengontrol setiap tindakan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ammatoa selaku pemegang kekuasaan tertinggi memiliki wewenang untuk memutuskan setiap tindakan yang akan diambil karena Ammatoa adalah sosok yang dijadikan contoh oleh masyarakat.

Makna Tiga Hukum Adat di Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

Makna Tiga Hukum adat

Hukum adat di Kajang Ammatoa merupakan sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan, yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan menekankan nilai-nilai leluhur, penghormatan terhadap alam, serta ketaatan terhadap pemimpin adat, hukum ini berfungsi sebagai pilar yang menjaga harmoni sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berperan sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai wujud kearifan lokal yang bertujuan untuk melestarikan keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dari hasil wawancara dikatakan bahwa makna hukum adat adalah untuk menjaga kelestarian adat dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum adat dibuat agar masyarakat adat tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam kawasan adat karena jika melanggar hal tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat pelanggaran yang dilakukan. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran diantaranya cappa babbala, tangnga babbala dan poko babbala.

Hasil wawancara selanjutnya menjelaskan bahwa hukum adat di kawasan memiliki makna serta tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan prinsip tallasa' kamase-masea. Prinsip tallasa kamase-mase menurut masyarakat adat Kajang mengandung makna hidup dalam kesederhanaan yang tercermin dari pakaian sehari-harinya yang hanya memakai pakaian yang berwarna hitam. Pakaian yang mereka gunakan berupa baju, sarung tenun yang dilengkapi dengan passapu (penutup kepala). Passapu ini hanya dipakai pada pria dewasa (Prestianti et al., 2017).

Hasil wawancara berikutnya mengatakan bahwa makna hukum adat adalah untuk menjaga hubungan dengan alam. Selain itu hukum adat juga erat kaitannya dengan kesadaran spritual. Hutan dianggap oleh masyarakat sebagai tempat yang sakral karena dihuni oleh jiwa-jiwa leluhur dan makhluk-makhluk yang harus dihormati masyarakat percaya bahwa jika terjadi pelanggaran berupa perusakan alam akan mendatangkan malapetaka bagi masyarakat dan alam. Selain itu hutan juga menjadi sumber kehidupan menyediakan bahan-bahan alam seperti buah-buahan sayur-sayuran, lauk-pauk dan kayu. Hutan juga dianggap sebagai tempat berlindung, memberikan keselamatan dan melestarikannya adalah tanggungjawab bersama. Akan tetapi walaupun hal tersebut telah diatur dalam hukum adat masih ada saja orang yang melakukan pelanggaran. Ada banyak pelanggaran yang pernah terjadi di dalam kawasan adat baik yang terjadi di hutan adat maupun di pemukiman masyarakat.

Hal tersebut dijelaskan dari hasil wawancara bahwa pelanggaran berupa penghinaan dalam bentuk fisik, sifat dan nama panggilan disertai nama binatang akan diberikan sanksi jika poko babbala dikenakan denda 2,5

juta rupiah, tangnga babbala 2 juta rupiah dan cappa babbala 1,250 juta rupiah. Bagi masyarakat adat Kajang penghinaan merupakan suatu tindakan yang serius karena dapat mengancam hubungan sosial antar masyarakat yang dapat merusak nilai-nilai budaya yang telah dijaga sejak dulu. Selain itu menghina juga dianggap tindakan yang merendahkan martabat seseorang dan juga mengancam kesatuan dalam masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa apabila menghina Ammatoa itu berarti menentang otoritas dan kehormatan seorang pemimpin yang seharusnya dihormati serta dapat memicu ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Akan tetapi jika pelaku pelanggaran serta keluarganya tidak ingin membayar denda maka ia tidak dianggap sebagai bagaian dari masyarakat Kajang.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa apabila seseorang ketahuan melakukan suatu pelanggaran tapi meninggalkan desa tana toa karena ia tidak mau membayar denda maka orang tersebut tidak lagi dianggap keberadaanya oleh masyarakat. Segala sesuatu yang ia lakukan tidak akan hadir oleh para pemangku adat akibat dari perbuatannya yang tidak ingin membayar denda atas pelanggaran yang ia lakukan. Dalam kawasan adat jika seseorang akan mengadakan atau melakukan suatu kegiatan seperti acara pernikahan atau kematian terlebih dulu harus melapor ke Ammatoa, ke kepala dusun dan kepala desa terlebih dulu. Akan tetapi hal tersebut tidak lagi berlaku kepada orang tersebut karena ia sudah tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat Kajang dan ia juga akan dikucilkan di masyarakat sebagai akibat dari perbuatannya sendiri.

Dari hasil wawancara selanjutnya menjelaskan bahwa tunu panroli merupakan bagian dari pemberlakuan sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Tunu panroli adalah ritual pembakaran linggis yang telah diberi mantra oleh orang yang diberi mandat oleh ketua adat, kemudian masyarakat dikumpulkan dan dipanggil satu persatu untuk memegang linggis tersebut. Apabila ada salah satu orang yang tangannya melepuh pada saat memegang linggis maka dipastikan bahwa ialah pelakunya tapi jika tidak ada seorang pun yang tangannya melepuh berarti pelakunya dengan sengaja tidak menghadiri ritual tersebut. Apabila hal tersebut terjadi maka akan dilakukan ritual tunu passau atau pembakatan kemenyan.

Dari hasil wawancara berikutnya dijelaskan bahwa ritual tunu passau dilakukan apabila pada ritual tunu panroli tidak ditemukan pelaku pelanggaran. Tunu passau adalah ritual pembakaran kemenyan disertai dengan pembacaan mantra yang dibacakan oleh orang yang ditunjuk langsung untuk melakukan ritual tersebut. Proses dalam melaksanakan ritual tunu passau akan sangat panjang karena masyarakat harus musyawarah (abborong) minimal tiga kali dengan tujuan untuk menyebarluaskan masalah tersebut (Samsuriani, 2018). Kemudian dipanjatkan do'a agar pelaku jera, diberi penyakit, diberi musibah dan hidupnya tidak tenang sehingga efek jera itu muncul akibat masyarakat yang percaya bahwa pelanggaran adat yang terjadi tidak hanya dapat membawa konsekuensi sosial atau fisik akan tetapi hal itu juga dapat mengundang malapetaka spritual bagi pelaku pelanggaran, keluarganya dan masyarakat adat. Melalui ritual tunu passau pelaku akan mengetahui bahwa perbuatannya tidak berdampak pada diri sendiri melainkan itu juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu ritual tunu passau menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa hukum adat harus dipatuhi dan menegakkan norma-norma yang telah ada.

Peranan Ammatoa

Ammatoa merupakan sosok yang paling penting bagi masyarakat adat Kajang yang memegang peran sebagai penjaga tradisi, pemimpin adat dan penghubung spritual. Tidak hanya itu Ammatoa juga bertanggungjawab dalam menegakkan hukum adat dan memastikan nilai-nilai leluhur agar dihormati dan dilaksanakan. Dari segi lingkungan Ammatoa bertugas untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan bahwa masyarakat tidak melanggar aturan adat dan merusak alam.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa peranan Ammatoa dalam kawasan adat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana segala keputusan berada ditangan Ammatoa. Tidak hanya itu, Ammatoa juga bertugas untuk menjaga keadilan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Ammatoa memiliki tanggungjawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa masyarakat akan hidup sesuai nilai-nilai pasang.

Hasil wawancara selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu tugas Ammatoa ialah memimpin upacara adat atau ritual keagamaan. Melalui ritual-ritual ini Ammatoa memperkuat hubungan spritual antara masyarakat dengan kekuatan Ilahi serta memohon perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Selaku pemimpin spritual Ammatoa dianggap memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan antara manusia, alam dan roh leluhur. Ammatoa menyelesaikan berbagai permasalahan dan konflik serta menegakkan keadilan dengan keputusan yang bijaksana dan adil.

Dari hasil wawancara selanjutnya menjelaskan bahwa Ammatoa merupakan sosok panutan yang dihormati oleh masyarakat karena kehidupan pribadi Ammatoa harus mencerminkan nilai-nilai pasang. Diantara nilai-nilai pasang tersebut yakni kejujuran, keadilan, kesederhanaan dan penghormatan terhadap alam adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh Ammatoa. Pola hidup yang jauh dari kata mewah, berpakaian

sederhana dan patuh pada aturan adat sehingga menunjukkan bahwa Ammatoa hidup sesuai dengan nilai-nilai pasang agar menuju keharmonisan antara masyarakat dan alam. Dengan menjalankan nilai-nilai pasang Ammatoa memperlihatkan bagaimana masyarakat dalam menjalani hidup sehari-hari. Oleh karena itu Ammatoa memiliki keterikatan yang sangat dalam dengan nilai-nilai pasang karena dianggap sebagai pondasi yang paling penting dalam kelangsungan hidup masyarakat adat dan hubungan sosialnya.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikaitkan dengan teori interaksionisme simbolik karena Teori interaksionisme simbolik beranggapan bahwa masyarakat (manusia) adalah produk sosial. Teori ini mempunyai metodologi yang khusus, karena interaksionisme simbolik melihat makna sebagai bagian fundamental dalam interaksi masyarakat. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri (Self), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (Society) dimana individu tersebut menetap. Menurut Ardianto dalam Siregar (2016), makna itu berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna, selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi.

Menurut Herbert Blumer, (Citraningsih & Noviandari, 2022) interaksionisme simbolik sebagai suatu perspektif melalui empat ide dasar yaitu: a) Interaksionisme simbolik lebih memfokuskan diri pada interaksi sosial dimana aktivitas-aktivitas sosial secara dinamik terjadi antar individu. Dengan memfokuskan diri pada interaksi sebagai sebuah unit studi perspektif ini telah menciptakan gambaran yang lebih aktif tentang manusia dan menolak gambaran manusia yang pasif sebagai organisme yang terdeterminasi; b) indakan manusia tidak hanya disebabkan oleh interaksi sosial akan tetapi dipengaruhi juga oleh interaksi yang terjadi dalam diri individu; c) Fokus dari perspektif ini adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan pada waktu sekarang bukan pada masa yang telah lampau; d) Manusia dipandang lebih sulit untuk diprediksi dan bersikap lebih aktif, maksudnya manusia cenderung untuk mengarahkan dirinya sendiri sesuai dengan pilihan yang mereka buat. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji implikasi teori interaksionisme simbolik pada peran kepemimpinan khususnya pada komponen pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau masyarakat. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu.

Teori interaksionisme simbolik memandang bahwa hukum adat di Kajang Ammatoa dapat dipahami melalui makna simbolis yang dibentuk secara berkelanjutan dari proses interaksi dalam masyarakat. Dalam hukum adat di Kajang Ammatoa segala sesuatu memiliki makna simbolis mulai dari aturan ketaatan kepada Ammatoa, aturan melestarikan lingkungan dan berpakaian sederhana yang mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, spiritual dan hubungan dengan alam. Makna hukum adat tidak bersifat monoton tapi terus dipahami dan ditaksirkan ulang dalam proses interaksi sehari-hari antar anggota masyarakat adat sehingga menciptakan hubungan sosial yang kuat dalam masyarakat.

Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik Ammatoa memiliki peranan sebagai pemegang makna simbolis yang dipercayai oleh masyarakat. Ammatoa tidak hanya dianggap sebagai pemimpin tetapi Ammatoa juga dijadikan sebagai simbol dari nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kajang. Setiap interaksi yang dilakukan oleh Ammatoa terhadap masyarakat selalu memberikan pembelajaran terhadap hukum adat, memastikan bahwa masyarakat hidup dalam kederhanaan, kejujuran dan keharmonisan dengan alam.

Teori interaksionisme simbolik juga memandang bahwa makna hukum adat dan peran Ammatoa terbentuk dalam proses interaksi sosial antar masyarakat. Misalnya, Ketika masyarakat melanggar aturan adat seperti menebang pohon di hutan adat, maka tindakan tersebut akan diberikan sanksi. Hal tersebut dipahami oleh masyarakat bahwa setiap tindakan pelanggaran harus dipertanggungjawabkan dan akan diberi sanksi yang dapat memberikan efek jera. Seluruh masyarakat adat memaknai hubungan mereka dengan alam dan sesamanya sebagai suatu harmoni yang harus dijaga. Interaksi sosial dalam masyarakat dapat memperkuat makna secara simbolis hukum adat dan peran Ammatoa dalam menciptakan sebuah sistem nilai yang dijalankan secara bersama-sama.

KESIMPULAN

Dalam implementasi tiga hukum adat terdapat tiga sanksi hukum yang diberlakukan diantaranya cappa babbala, tangnga babbala dan poko babbala. Cappa babbala merupakan pemberian sanksi yang bersifat ringan dengan denda sebesar empat sampai enam juta rupiah, tangnga babbala merupakan pemberian sanksi yang sifatnya sedang dengan denda sebesar enam sampai delapan juta rupiah dan poko babbala merupakan pemberian sanksi yang paling berat dengan denda sebesar delapan sampai dua belas juta rupiah. Dalam hukum adat di Kajang Ammatoa segala sesuatu memiliki makna simbolis mulai dari aturan ketaatan kepada Ammatoa, aturan melestarikan lingkungan dan berpakaian sederhana yang mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, spiritual

dan hubungan dengan alam. Makna hukum adat tidak bersifat monoton tapi terus dipahami dan ditaksirkan ulang dalam proses interaksi sehari-hari antar anggota masyarakat adat sehingga menciptakan hubungan sosial yang kuat dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Agusta, I. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 1–11.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Amir, M. A., Hukum, D., Dan, M., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2017). Peranan Pappasang sebagai sumber hukum dalam Masyarakat Adat Kajang (Suatu Kajian Antropologi Hukum) Dalam Masyarakat Adat Kajang (Suatu Kajian Antropologi Hukum).
- Arni. (2019). Makna Hutan Bagi Masyarakat Adat Ammatoa dari Perspektif Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Komunikasi Dan Organisasi (J-KO)*, 3(1), 9–19.
- Citrarningsih, D., & Noviandari, H. (2022). Interaksionisme Simbolik: Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan. *Social Science Studies*, 2(1), 072–086. <https://doi.org/10.47153/sss21.3152022>
- Disnawati, D. (2013). Penerapan Prinsip Hidup Kamase-Masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 8(1), 83. <https://doi.org/10.14710/sabda.v8i1.13257>
- Fadhel, A., Akhmad, M. A., Jannah, A. M., & Azizah, R. (2021). Pasang Ri Kajang Sebagai Media Pendidikan Karakter Berwawasan Lingkungan Di Kawasan Adat Ammatoa. ... *Citra Pendidikan*, 1, 543–553.
- Ichwan, M., Reskiani, U., Indah, A. L., Fitri Makmur, A. N. A., & Djafar, E. M. (2021). Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 133. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.495>
- Istiawati, N. F. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa Dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi. *Cendekia: Journal of Education and Teaching*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v10i1.78>
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APendekatan>
- Nisa, K., Nursalam, N., Risfaisal, R., & Abdul, N. B. (2023). Peranan Ammatoa Sebagai Kepala Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kabupaten Bulukumba. *Journal Socius Education*, 1(1), 109–117. <https://doi.org/10.0505/jse.v>
- Prahesti, V. D. (2021). Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD. AN NUR: *Jurnal Studi Islam*, 13(2), 137–152. <https://doi.org/10.37252/annur.v13i2.123>
- Prestianti, I., Syahputri, E. F., Nurisan, J., Sulkifli, Rischa, A. S., Nurafni, Ganianto, G., Nurfiani, Samsuriani, Hanura, M. A., & Ahmad, R. Z. Z. (2017). Hidup dalam Kesederhanaan Tallasa Kamase-mase ri Tanah Towa Kajang.
- Rais, A. (2017). Peranan Ammatoa Dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Bulukumba.
- Samsuriani. (2018). Interaksi Simbolik Masyarakat Adat Ammatoa Dalam Penerapan Ajaran Patungtung. *Nucleic Acids Research*, 1, 1–109. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature08473%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s4159>
- Siregar, N. S. S. (2016). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Perspektif*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>
- Sudirman, S., Yunus, A., & Arif, M. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 89–106. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/298>
- Yunita, D. R., Indah, V., & Pinasti, S. (2018). Dampak Keberadaan Objek Wisata Waduk Sermo Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sremo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1–15. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/12527>